

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Pencegahan dan pemulihan aset tindak pidana korupsi perlu dilakukan karena korupsi merupakan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa. Sehingga dari segi penindakan dan pencegahan serta pemulihan aset hasil korupsi juga perlu ditangani dengan luar biasa. Karena korupsi masih tergolong tinggi sesuai dengan data penindakan ICW selama 1 semester di tahun 2022 sebesar 252 kasus dengan 612 tersangka. Sedangkan di tahun 2021 pemulihan aset hasil korupsi hanya sebesar 1,4 T dari kerugian negara 62,931 T. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi pencegahan dan pemulihan aset hasil korupsi.
2. Upaya yang ideal untuk melakukan perampasan aset tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi ialah karena kejahatan korupsi merupakan kejahatan ekonomi sehingga disentif yang harus dilakukan juga dengan pendekatan ekonomi. Sehingga dalam hal ini senjata yang paling ampuh dengan menggunakan perampasan secara *in rem* melalui NCB, *illchit enrichment* dan *unexplained wealth* untuk pengoptimalan aset hasil kejahatan korupsi. Yang mana konsep perampasan *in rem* tersebut terdapat pada RUU Perampasan Aset selain itu dalam hal pencegahan melalui RUU Pembatasan Uang Kartal.

B. Saran

Saran yang bisa diberikan peneliti berkaitan dengan Optimalisasi Penanganan Korupsi dengan Pencegahan dan Pemulihan Aset Hasil Korupsi yaitu:

1. Berkaitan dengan substansi hukum perlu adanya perbaikan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan mekanisme perampasan aset, bisa dilakukan dengan NCB dan membuat *illchit enrichment* menjadi salah satu bentuk delik korupsi. Dapat juga dilakukan dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta dari sisi pencegahan korupsi dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Uang Kartal. Dalam hal ini perlunya keterlibatan Aparat Penegak Hukum yakni bagi legislatif dan pemerintah serta dibutuhkan juga aspirasi publik, akademik dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif untuk mengesahkan kedua RUU tersebut. Jika perlu mengadakan pembahasan penyempurnaan terlebih dahulu sebelum mengesahkannya.
2. Perlu adanya perubahan mindset atau pola pikir dari APH (kejaksaan, kepolisian, KPK, hakim, dan lain sebagainya) dalam sistem peradilan pidana yakni ada perubahan orientasi pemidanaan tindak pidana korupsi yang mana harus bgeser dari pidana badan ke denda diluar perampasan aset hasil kejahatannya atau dapat dikatakan perlunya perubahan pandang dari *follow the suspect to follow the money*.

3. Ada perubahan orientasi pemidanaan tindak pidana korupsi yang mana harus bergeser dari pidana badan ke denda diluar perampasan aset hasil kejahatannya. Maksudnya disini ialah dibuat adanya denda misal 10 kali lipat dari kerugian yang ditimbulkan, misal koruptor melakukan korupsi senilai 1 M tapi dijatuhi denda 10 M, sehingga bukan sekadar denda, yang bahkan tidak sebanding dengan kerugian negara jadi denda dapat mengembalikan kerugian negara bahkan lebih dari kerugian negara. Kalau pidana badan tetap ada namun bukan menjadi hal yang utama.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ade Mahmud, 2020, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Ian Smith, Tim Owen, et. al, 2003, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, Reed Elsevier Ltd, United Kingdom
- Jeremy Pope, 2008, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Transparency International Indonesia dengan Sparencny International, Jakarta.
- Mukti Fajar Bur Dewata dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Oly Viana Agustine, 2020, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, PT.Grafindo, Depok
- Purwaning Yanuar, 2015, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT Alumni, Bandung.
- Romly Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Samuel Huntington, 1968, *Political Order In Changing Societies*, New Haven and London: Yale University Press.
- W. J. S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta. Thafamedia, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Jurnal

Apri Listiyanto, 2016, “ ANALISIS DAMPAK PASAL 34 UNCAC DAN KETERKAITANNYA DENGAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH”, Jurnal RechtsVinding Volume5,Nomor 2, Agustus2016

Bayu Miantoro, 2020, “ PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DI INDONESIA ”, Vol 6

I Gusti Ketut Ariawan, 2008, “STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA”, Vol. 33 No. 1, Januari 2008

La Sina, 2008, “Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia” Jurnal Hukum Pro Justitia Volume 26 No. 1

Novalinda Nadya Putri, Herman Katimin, 2021, URGENSI PENGATURAN ILLICIT ENRICHMENT DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 9 Nomor 1-Maret 2021

Peter J. Setiawan, 2017, “Instrumen Hukum Unexplained Wealth Order dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Argumentum

Ridwan Arifin Oemara Syarief*, Devanda Prastiyo, 2018, “Korupsi Kolektif (Korupsi Berjamaah) di Indonesia: Antara Faktor Penyebab dan

Penegakan Hukum” Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018 : 1 -13

Rosita Miladmahesi, 2020, “DINAMIKA BARU DALAM PEMULIHAN ASET AKIBAT KORUPSI DI INDONESIA”, Journal of Judicial Review Vol 22 No.1/2020

Wicipro Setiadi, 2018, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)” JURNAL LEGISLASI INDONESIA, Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602

Website

Cegah Korupsi, <https://cegahkorupsi.wg.ugm.ac.id/index.php/2015-08-20-05-19-20/korupsi>

ACCH, Sejarah Panjang Korupsi di Indonesia <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/%20article?id=144:%20sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>

ICW, <https://antikorupsi.org/id/article/inflasi-satuan-tugas-antikorupsi>, diakses 16 September 2022

Korneles Materay, Menyoal Komitmen Antikorupsi DPR dari Keengganan Membahas RUU PTUK, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/29/07050091/mensoal-komitmen-antikorupsi-dpr-dari-keengganan-membahas-ruu-ptuk>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang “TENTANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA”, https://bpnh.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf diakses 27 November 2022

ACLC, Mengenal Pengertian Korupsi <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411-null>

Jago, Arti kata pencegahan menurut KBBI, <https://jagokata.com/arti-kata/pencegahan.html>

Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, <https://bldk.mahkamahagung.go.id>,

Paku Utama, “Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional” <https://www.hukumonline.com/berita/a/terobosan-uncac-dalam-pengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional-ho19356>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Korupsi, <https://kbbi.web.id/korupsi>

Pusat Edukasi Antikorupsi, “Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya!”, <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220407-null>

ACLC, “Teori-Teori Penyebab Terjadinya Korupsi”, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>

Jago, Arti kata pencegahan menurut KBBI, <https://jagokata.com/arti-kata/pencegahan.html>

Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, <https://bldk.mahkamahagung.go.id>,

“How Crime Pays: The Unconstitutionality of Modern Civil Asset Forfeiture as a Tool of Criminal Law Enforcement,” Harvardlawreview.org, 8 Juni 2018, ,
<https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>

“Types of Federal Forfeiture,” Justice.gov, 1 Februari 2017, diakses 10 Desember 2022, <https://www.justice.gov/afp/types-federal-forfeiture>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Sosialisasi Kerugian Keuangan Negara untuk Seluruh Masyarakat Melalui Media Elektronik, <https://www.bpkp.go.id/kepri/berita/read/13486/5/Sosialisasi-Kerugian-Keuangan-Negara-untuk-Seluruh-Masyarakat-Melalui-Media-Elektronik.bpkp>

Eric Manurung, S.H., Dasar Hukum Penyitaan Aset yang Dilakukan KPK, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penyeitan-aset-yang-dilakukan-kpk-1t55e06170be878>

Republika.id, “Pemberantasan Korupsi Harus Dibenahi”
<https://www.republika.id/posts/22955/pemberantasan-korupsi-harus-dibenahi>

Nicholas Ryan Aditya, “RUU Perampasan Aset mendesak untuk Segera Disahkan, ini Alasannya,
<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/20/21391921/ruu-perampasan-aset-mendesak-untuk-segera-disahkan-ini-alasannya>